



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dipandang perlu menyusun pedoman teknis sebagai rujukan baik bagi unit penyelenggara dan evaluasi pendidikan dan pelatihan maupun seluruh pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi lain dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang . . .

10/11/13

10/11/13

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA.

Pasal 1

Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dalam penyelenggaraan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama.

Pasal 2

Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2013
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 585

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaria Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

Ariesta R. Puspasari

Lampiran I

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta menghadapi perekonomian global, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut mengamanatkan beberapa hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Indonesia, yang salah satunya adalah penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, dan efisiensi berkeadilan, serta bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di tingkat pusat, penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM, di tingkat provinsi oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM), dan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Dalam rangka mendukung tersedianya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional di PTSP Penanaman Modal tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan pendidikan dan latihan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai berikut:

1. Diklat Penanaman Modal Tingkat Pertama, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri dan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
2. Diklat Penanaman Modal Tingkat Lanjutan, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal asing dan pendalaman SPIPISE;
3. Diklat Penanaman Modal Tingkat Sektoral, yaitu materi pelayanan perizinan dan nonperizinan teknis sektoral penanaman modal;
4. Diklat Kompetensi Pelayanan Penanaman Modal yang meliputi pemahaman materi ketiga jenis Diklat di atas.

Untuk menyelenggarakan Diklat Penanaman Modal Tingkat Pertama maka diperlukan suatu Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Teknis Pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri dan aplikasi SPIPISE yang dijalankan lewat PTSP.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika aparatur penanaman modal tingkat pusat dan daerah.
 - b. Menciptakan kesamaan visi dan misi serta dinamika pola pikir dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dalam negeri sesuai kewenangannya.
2. Sasaran
Sasaran Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama adalah tersedianya aparatur penanaman modal yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dalam negeri yang prima.

C. Kompetensi

Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan, aparatur pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. memahami dan mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan bidang penanaman modal, dan peraturan sektor yang terkait penanaman modal khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dalam negeri;
2. memahami dan mampu menjelaskan ketentuan penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. memahami dan mampu menjelaskan ketentuan bidang usaha dan jenis produksi barang/jasa serta fasilitas fiskal dan nonfiskal dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
4. memahami dan mampu melakukan penilaian permohonan serta menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
5. memahami dan mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
6. memahami dan mampu menjelaskan serta mengimplementasikan SPIPISE.

BAB II
KURIKULUM, MATA DIKLAT, DAN RINGKASAN MATERI

A. Kurikulum dan Mata Diklat

Untuk mencapai kompetensi di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri yang diperlukan bagi aparatur penanaman modal, maka kurikulum Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama disusun sebagai berikut :

NO	MATA DIKLAT	JAM PELATIHAN
1	Pengarah Program	1
2	Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal	5
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal	4
4	Bidang Usaha	6
5	Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Penanaman Modal	5
6	Penjelasan umum SPIPISE	2
7	Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang	14
8	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	8
9	Praktek SPIPISE Izin Prinsip Penanaman Modal	11
10	Izin Usaha (IU), IU Perluasan, IU Perubahan dan IU Penggabungan Perusahaan	9
11	Praktek SPIPISE Izin Usaha	11
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5
13	Presentasi	1
	Jumlah	82

Keterangan : 1 jam pelatihan = 45 menit

B. Ringkasan Materi

1. Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Mata Diklat membahas tentang pengertian, asas, tujuan, dan kebijakan umum penanaman modal, serta pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain: bentuk badan usaha dan kedudukan; perlakuan terhadap penanaman modal; hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; bidang usaha; pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); fasilitas penanaman modal; koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal; ketenagakerjaan; penyelesaian sengketa dan pengenaan sanksi; PTSP di Bidang Penanaman Modal; Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta ketentuan sektoral secara garis besar.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi, peserta mengeksplorasi pengetahuan terkait mata Diklat ini untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan di bidang penanaman modal. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pengetahuan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Hasil Belajar

Peserta menguasai materi peraturan dan kebijakan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan lainnya yang terkait.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan peraturan dan kebijakan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan lainnya yang terkait;
- 2) menjelaskan asas penanaman modal dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
- 3) menguraikan kebijakan dasar penanaman modal serta pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; dan
- 4) menjelaskan kebijakan sektoral terkait penanaman modal secara garis besar.

e. Materi Pokok

- 1) Ketentuan umum
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Pengertian
- 2) Asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal
 - 1.1. Asas penanaman modal
 - 1.2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal
- 3) Kebijakan dasar penanaman modal dan pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 3.1. Kebijakan dasar penanaman modal
 - 3.2. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
- 4) Kebijakan sektoral secara garis besar (sektor primer, sekunder dan tersier)

f. Alokasi Waktu

Diberikan 5 (lima) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / *handout*
- 3) *Whiteboard*

- 4) *Flipchart* dan kertas *flipchart*
- 5) *Marker / Spidol*
- 6) Proyektor LCD
- 7) *Laser pointer*
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PTSP bidang penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang PTSP di bidang penanaman modal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.

Mata Diklat membahas tentang landasan hukum, pengertian, asas, tujuan, ruang lingkup, kewenangan penyelenggaraan, tolok ukur, persyaratan dan kualifikasi, pembinaan, evaluasi serta pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan terkait mata Diklat ini untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menguasai landasan hukum, pengertian, asas, tujuan, ruang lingkup, kewenangan penyelenggaraan, tolok ukur, persyaratan dan kualifikasi, pembinaan, evaluasi serta pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, asas, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- 2) menjelaskan kewenangan penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011;
- 3) menjelaskan tolok ukur, persyaratan dan kualifikasi PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011; dan
- 4) menjelaskan pembinaan, evaluasi dan pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, asas, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal.
- 2) Kewenangan penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal.
- 3) Tolok ukur, persyaratan dan kualifikasi PTSP di Bidang Penanaman Modal.
- 4) Pembinaan, evaluasi dan pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 4 (empat) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / *handout*
- 3) *Whiteboard*
- 4) *Flipchart* dan kertas *flipchart*
- 5) *Marker / Spidol*
- 6) Proyektor LCD
- 7) *Laser pointer*
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

3. Bidang Usaha

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat Bidang Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang bidang usaha dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di instansi penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, ketentuan umum, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tata cara penetapan bidang usaha penanaman modal berdasarkan KBLI, keterkaitan bidang usaha dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang penanaman modal.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, dan evaluasi, peserta mengeksplorasi pengetahuan terkait mata diklat ini untuk lebih meningkatkan

pemahaman tentang bidang usaha penanaman modal. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pengetahuan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan tentang landasan hukum, ketentuan umum, pengertian bidang usaha, KBLI, keterkaitan bidang usaha dengan KBLI, tata cara penetapan bidang usaha penanaman modal, keterkaitan bidang usaha dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal. Pada akhirnya peserta mampu menetapkan bidang usaha yang dapat diusahakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri sesuai peraturan perundangan-undangan.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan ketentuan umum bidang usaha dalam rangka penanaman modal;
- 2) menjelaskan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) menjelaskan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal menurut peraturan perundang-undangan;
- 4) menerapkan penetapan bidang usaha dan jenis produksi barang/jasa dalam rangka penanaman modal serta fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal yang dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Materi Pokok

- 1) Ketentuan umum bidang usaha dalam rangka penanaman modal.
- 2) Kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007.

- 3) Bidang usaha yang dapat diusahakan dalam rangka penanaman modal sesuai KBLI dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penciptaan bidang usaha dan jenis produksi barang/jasa dalam rangka penanaman modal serta fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 6 (enam) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / handout
- 3) Whiteboard
- 4) Flipchart dan kertas flipchart
- 5) Marker / Spidol
- 6) Proyektor LCD
- 7) Laser pointer
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

4. Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal Penanaman Modal

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal Penanaman Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di unit PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan, jenis fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal, yaitu ketentuan pembebasan/keringanan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan dalam rangka produksi; pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); usulan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan terkait mata Diklat ini untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang fasilitas fiskal dan nonfiskal bidang penanaman modal. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pengetahuan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan, jenis fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal;
- 2) menjelaskan jenis fasilitas fiskal penanaman modal, yaitu pembebasan/keringanan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan dalam rangka produksi; pembebasan atau penangguhan PPN; dan usulan pembebasan atau pengurangan PPh Badan; dan

- 3) menjelaskan jenis fasilitas nonfiskal penanaman modal, yaitu API-P dan API-U, RPTKA, Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01), IMTA.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal.
- 2) Fasilitas fiskal penanaman modal terdiri dari:
 - 2.1. Pembebasan/keringanan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan dalam rangka produksi
 - 2.2. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 2.3. usulan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
- 3) Fasilitas nonfiskal penanaman modal terdiri dari:
 - 3.1. API-P dan API-U
 - 3.2. RPTKA
 - 3.3. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01)
 - 3.4. IMTA

f. Alokasi Waktu

Diberikan 5 (lima) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / handout
- 3) Whiteboard
- 4) Flipchart dan kertas flipchart
- 5) Marker / Spidol
- 6) Proyektor LCD
- 7) Laser pointer
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor

3) Peraturan pelaksana lainnya

5. Penjelasan Umum Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat SPIPISE dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang SPIPISE dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di unit PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan berbasis teknologi informasi.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, tujuan, jenis konten layanan SPIPISE, alur proses SPIPISE terutama terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, konsep pengembangan *National Single Windows on Investment (NSWi)* sebagai bagian integral dari SPIPISE, terutama terkait komponen SPIPISE, hak akses dalam layanan subsistem SPIPISE.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran seperti ceramah diskusi, tanya jawab, dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan pemahaman tentang layanan SPIPISE.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, tujuan, jenis konten layanan SPIPISE, alur proses SPIPISE terutama terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, dan tujuan SPIPISE;
- 2) menjelaskan jenis konten layanan SPIPISE;
- 3) menjelaskan alur proses SPIPISE; dan
- 4) menjelaskan konsep pengembangan NSWi.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, tujuan SPIPISE.
- 2) Konten layanan SPIPISE.
- 3) Alur Proses SPIPISE.
- 4) Pengembangan NSWi.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 2 (dua) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Buku panduan SPIPISE
- 2) Bahan tayang / handout
- 3) Whiteboard
- 4) Marker / Spidol
- 5) Proyektor LCD
- 6) Laser pointer
- 7) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

6. Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan (IP Perluasan) Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan, mekanisme pelayanan penanaman modal, tata cara penilaian permohonan, penyusunan naskah perizinan dan pengesahannya.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan perizinan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pemahaman, keterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan, mekanisme pelayanan penanaman modal. Pada akhirnya peserta mampu mempraktekkan penilaian permohonan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang, menyiapkan naskah perizinan dan pengesahannya.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang;
- 2) menjelaskan ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman

Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang;

- 3) menjelaskan mekanisme IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang sesuai peraturan pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal;
- 4) menilai permohonan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang;
- 5) menyiapkan naskah perizinan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang serta pengesahannya.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang.
- 2) Ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang.
- 3) Mekanisme pelayanan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang sesuai peraturan pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal.
- 4) Tatacara penilaian permohonan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang.
- 5) Penyiapan naskah perizinan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang serta pengesahannya.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 14 (empat belas) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / handout
- 3) Whiteboard
- 4) Flipchart dan kertas flipchart
- 5) Marker / Spidol
- 6) Proyektor LCD
- 7) Laser pointer
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

7. Izin Prinsip (IP) Perubahan Penanaman Modal

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat IP Perubahan Penanaman Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang IP Perubahan Penanaman Modal dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin, persyaratan permohonan, mekanisme pelayanan penanaman modal, tata cara penilaian permohonan, penyiapan naskah perizinan dan pengesahannya.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan

pemahaman, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan perizinan IP Perubahan Penanaman Modal. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pemahaman, keterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin, persyaratan permohonan, mekanisme pelayanan penanaman modal. Pada akhirnya peserta mampu mempraktekkan penilaian permohonan IP Perubahan Penanaman Modal, menyiapkan naskah perizinan dan pengesahannya.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IP Perubahan Penanaman Modal;
- 2) menjelaskan ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan permohonan IP Perubahan Penanaman Modal;
- 3) menjelaskan mekanisme IP Perubahan Penanaman Modal;
- 4) menilai permohonan IP Perubahan Penanaman Modal; dan
- 5) menyiapkan naskah perizinan IP Perubahan Penanaman Modal dan pengesahannya.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IP Perubahan Penanaman Modal.
- 2) Ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan permohonan IP Perubahan Penanaman Modal.
- 3) Mekanisme pelayanan IP Perubahan Penanaman Modal
- 4) Tatacara penilaian permohonan IP Perubahan Penanaman Modal.
- 5) Penyiapan naskah perizinan IP Perubahan Penanaman Modal dan pengesahannya.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 8 (delapan) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / handout
- 3) Whiteboard
- 4) Flipchart dan kertas flipchart
- 5) Marker / Spidol
- 6) Proyektor LCD
- 7) Laser pointer
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

8. Praktek SPIPISE Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat Praktek SPIPISE – IP Penanaman Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang Praktek SPIPISE IP Penanaman Modal dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri melalui SPIPISE.

Mata Diklat ini membahas tentang tatacara penilaian permohonan IP Penanaman Modal bagi penanaman modal dalam negeri, penyiapan naskah IP Penanaman Modal dan pengesahannya, dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek, latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan perizinan IP Penanaman Modal dengan menggunakan aplikasi SPIPISE. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan

pemahaman, keterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu mempraktekkan penilaian aplikasi permohonan IP Penanaman Modal, penyiapan naskah perizinan serta pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- 1) menilai permohonan IP Penanaman Modal;
- 2) menyiapkan naskah IP Penanaman Modal dan pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

e. Materi Pokok

- 1) Tatacara penilaian permohonan IP Penanaman Modal.
- 2) Penyiapan naskah IP Penanaman Modal dan pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 11 (sebelas) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / *handout*
- 3) *Whiteboard*
- 4) Flipchart dan kertas flipchart
- 5) *Marker / Spidol*
- 6) Proyektor LCD
- 7) *Laser pointer*
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

9. Izin Usaha (IU) Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin, persyaratan permohonan, mekanisme pelayanan penanaman modal, tatacara penilaian permohonan, penyiapan naskah perizinan dan pengesahannya.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan perizinan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pemahaman, keterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemberian izin, persyaratan permohonan, mekanisme pelayanan penanaman modal. Pada akhirnya peserta mampu mempraktekkan penilaian permohonan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan, menyiapkan naskah perizinan dan pengesahannya.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan;
- 2) menjelaskan ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan Izin Usaha (IU) Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan;
- 3) menjelaskan mekanisme IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan;
- 4) menilai permohonan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan; dan
- 5) menyiapkan naskah perizinan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan serta pengesahannya.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan.
- 2) Ruang lingkup, kewenangan pemberian izin dan persyaratan Izin Usaha Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan.
- 3) Mekanisme pelayanan Izin Usaha Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan.
- 4) Tatacara penilaian permohonan Izin Usaha (IU) Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan.

- 5) Penyiapan naskah perizinan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan serta pengesahannya.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 9 (sembilan) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / *handout*
- 3) Whiteboard
- 4) Flipchart dan kertas flipchart
- 5) Marker / Spidol
- 6) Proyektor LCD
- 7) Laser pointer
- 8) Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet
- 9) Bahan simulasi

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

10. Praktek Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Izin Usaha (IU) Penanaman Modal

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat Praktek SPIPISE Izin Usaha Penanaman Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal tentang praktek SPIPISE IU Penanaman Modal untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

Mata Diklat ini membahas tentang tatacara penilaian permohonan IU Penanaman Modal bagi penanaman modal dalam negeri, penyiapan naskah perizinan, dan pengesahannya secara cepat, tepat dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek, latihan/simulasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata diklat ini untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kecakapan tentang pelayanan perizinan IU Penanaman Modal dengan menggunakan aplikasi SPIPISE. Selanjutnya, peserta akan mempergunakan pemahaman, keterampilan dan kecakapan ini untuk mengikuti pembelajaran berikutnya.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu mempraktekkan penilaian aplikasi permohonan IU Penanaman Modal, penyiapan naskah perizinan serta pengesahannya secara cepat, tepat dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menilai permohonan IU Penanaman Modal secara cepat dan tepat; dan
- 2) menyiapkan naskah IU Penanaman Modal dan pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

e. Materi Pokok

- 1) Tatacara penilaian permohonan IU Penanaman Modal.
- 2) Penyiapan naskah IU Penanaman Modal dan pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 11 (sebelas) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Buku panduan
- 2) Bahan tayang / *handout*
- 3) *Whiteboard*
- 4) *Flipchart* dan kertas *flipchart*

- 5) *Marker / Spidol*
- 6) *Proyektor LCD*
- 7) *Laser pointer*
- 8) *Perangkat komputer/laptop beserta jaringan internet*
- 9) *Bahan simulasi*

h. **Sumber Pembelajaran**

- 1) *Undang-Undang Penanaman Modal*
- 2) *Undang-Undang Sektor*
- 3) *Peraturan pelaksana lainnya*

11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. **Deskripsi Singkat**

Mata Diklat Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur penanaman modal dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri.

Mata Diklat ini membahas tentang landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan, kewenangan pengendalian pelaksanaan, hubungan antara pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan/nonperizinan penanaman modal, tatacara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan penanaman modal dan penerapan sanksi, serta pengisian dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta pelaporan realisasi pengimporan mesin/peralatan.

b. **Metode Pembelajaran**

Melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek, latihan/simulasi dan evaluasi, peserta mampu mengeksplorasi pengetahuan dalam mata Diklat ini untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kecakapan tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

c. **Kompetensi Dasar**

Peserta mampu menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan, kewenangan, hubungan pengendalian

pelaksanaan dengan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, serta pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan penanaman modal dan pengenaan sanksi. Peserta juga mampu mempraktekkan pengisian dan evaluasi LKPM serta pelaporan realisasi pengimporan mesin/peralatan.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 2) menjelaskan kewenangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- 3) menjelaskan hubungan antara pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 4) menjelaskan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan pengenaan sanksi; dan
- 5) menjelaskan pengisian dan evaluasi LKPM serta tatacara pelaporan realisasi pengimporan mesin/peralatan.

e. Materi Pokok

- 1) Landasan hukum, pengertian, ruang lingkup, maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- 2) Kewenangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal.
- 3) Hubungan antara pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
- 4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan pengenaan sanksi.
- 5) Tatacara pengisian dan evaluasi LKPM serta tatacara pelaporan realisasi pengimporan mesin/peralatan.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 5 (lima) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) Modul
- 2) Bahan tayang / *handout*
- 3) *Whiteboard*
- 4) *Flipchart* dan kertas *flipchart*
- 5) *Marker / Spidol*
- 6) Proyektor LCD
- 7) *Laser pointer*
- 8) Perangkat komputer/laptop

h. Sumber Pembelajaran

- 1) Undang-undang Penanaman Modal
- 2) Undang-undang Sektor
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

12. Presentasi

a. Deskripsi Singkat

Kegiatan Presentasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta diklat terhadap materi yang diberikan dalam pembelajaran.

b. Metode Pembelajaran

Melalui metode pembelajaran presentasi aktif, peserta mendapatkan pembulatan/kesimpulan terhadap materi pembelajaran secara lebih utuh.

c. Kompetensi Dasar

Peserta mampu mempresentasikan intisari materi yang telah diperoleh dalam pembelajaran.

d. Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu :

- 1) menjelaskan ketentuan mengenai penanaman modal, mencakup antara lain landasan hukum, pengertian, ketentuan sektoral secara garis besar terkait bidang penanaman modal;
- 2) menjelaskan ketentuan penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal mencakup antara lain landasan hukum,

pengertian, ruang lingkup, kewenangan, tolok ukur penilaian dan kualifikasi, evaluasi dan pelaporan;

- 3) menjelaskan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, mencakup antara lain ruang lingkup, mekanisme, proses, persyaratan, jangka waktu, masa berlaku, kelengkapan dokumen; dan
- 4) menjelaskan keterkaitan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

e. Materi Pokok

Meliputi semua mata Diklat yang telah disampaikan, kecuali mata Diklat SPIPISE.

f. Alokasi Waktu

Diberikan 1 (satu) jam pelatihan @45 menit.

g. Media Pembelajaran

- 1) *Whiteboard*
- 2) *Flipchart* dan kertas *flipchart*
- 3) *Marker / Spidol*

BAB III

P E S E R T A

A. Persyaratan

Peserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama adalah aparatur pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai PNS;
2. Memiliki ijazah minimal Diploma III (D3);
3. Diutamakan berasal dari instansi penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal;
4. Usia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
5. Penugasan dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan;
6. Bersedia mengikuti semua ketentuan pelaksanaan Diklat.

B. Jumlah

Jumlah peserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang dalam 1 (satu) kelas.

C. Prosedur Penetapan Peserta

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi menetapkan jumlah dan nama calon peserta;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi menyampaikan surat pencalonan peserta kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama dimulai;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM menetapkan alokasi jumlah calon peserta per kelas;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM menyampaikan surat pemanggilan peserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi menugaskan calon peserta untuk mengikuti Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama sesuai jadwal.

BAB IV

TENAGA PENGAJAR

A. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama terdiri atas :

1. Widyaiswara;
2. Widyaiswara Luar Biasa;
3. Pejabat Pemerintah;
4. Pengelola Diklat.

B. Persyaratan Tenaga Pengajar

Persyaratan untuk menjadi tenaga pengajar pada program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Menguasai materi yang akan diajarkan;
2. Terampil mengajar secara sistematis, efektif dan efisien;
3. Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan mata diklat;
4. Mempunyai pendidikan formal minimal setara Strata I (S1);
5. Mempunyai pangkat/golongan minimal Penata Muda / III.a dan
6. Telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) tenaga pengajar dalam mata diklat yang diajarkan atau telah berpengalaman mengajarkan mata diklat dengan baik atau mempunyai kewenangan untuk menyampaikan.

C. Kompetensi Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama diharuskan mempunyai kompetensi sebagai berikut:

1. memahami dan membimbing peserta agar memiliki komitmen dan integritas moral serta tanggungjawab profesi sebagai PNS;
2. memahami dan membimbing peserta untuk menegakkan disiplin dan memiliki etos kerja;

3. memahami dan mampu menjelaskan dengan baik peraturan dan kebijakan bidang penanaman modal serta kebijakan teknis yang terkait dengan penanaman modal, khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
4. memahami dan mampu menjelaskan ketentuan penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
5. memahami dan mampu membimbing peserta dalam menetapkan bidang usaha dan jenis produksi barang/jasa yang dapat diusahakan dalam rangka penanaman modal serta fasilitas fiskal penanaman modal yang dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami dan mampu menjelaskan ruang lingkup fasilitas fiskal dan nonfiskal yang dapat diberikan dalam rangka penanaman modal;
7. memahami dan mampu menjelaskan konten dan alur prosed SPIPISE;
8. memahami dan mampu membimbing peserta dalam melakukan penilaian permohonan IP Penanaman Modal, IP Perluasan Penanaman Modal, IP Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, IP Perubahan Penanaman Modal dan Izin Pembukaan Kantor Cabang bagi penanam modal dalam negeri, menyiapkan naskah perizinan serta pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE;
9. memahami dan mampu membimbing peserta dalam melakukan penilaian permohonan IU Penanaman Modal, IU Perluasan Penanaman Modal, IU Perubahan Penanaman Modal, dan IU Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal bagi penanam modal dalam negeri, menyiapkan naskah perizinan serta pengesahannya dengan menggunakan aplikasi SPIPISE;
10. memahami dan mampu menjelaskan ketentuan mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
11. mampu membimbing dan membangun kerjasama peserta dalam kelompok melalui komunikasi yang saling menghargai.

D. Penugasan

Tenaga Pengajar yang bertugas dalam program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama mendapat surat penugasan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM dan diwajibkan untuk:

1. Melaporkan perkembangan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu tertentu dan pada setiap akhir agenda pembelajaran.
2. Memberikan masukan diminta atau tidak diminta kepada penyelenggara program berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada program berikutnya.

BAB V

METODE, SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

A. Metode

Metode yang digunakan dalam program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama adalah:

1. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab;
2. Diskusi kelompok untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan saling bertukar pikiran dan informasi dalam rangka menilai suatu permohonan;
3. Latihan praktek bagi para peserta dalam melakukan pembelajaran penilaian permohonan, menyiapkan naskah perizinan dan mengesahkannya dengan menggunakan aplikasi SPIPSE.

B. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama terdiri dari:

- a. Buku Panduan;
- b. Modul;
- c. Bahan tayang/*handout*;
- d. Bahan simulasi;
- e. Komputer/laptop lengkap dengan jaringan internet;
- f. *Whiteboard*;
- g. *Flipchart* dan kertas *flipchart*;
- h. *Marker / spidol*;
- i. *Overhead Projector/Proyektor LCD*;
- j. *Laser pointer*;
- k. *Sound system*.

2. Prasarana

Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama terdiri dari:

- a. Ruang kelas;
- b. Asrama;
- c. Ruang makan;

- d. Ruang ibadah;
- e. Ruang kantor;
- f. Fasilitas akses internet;
- g. Fasilitas olahraga;
- h. Perpustakaan; dan
- i. Unit kesehatan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama dilakukan oleh :

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku instansi pemerintah pusat bidang penanaman modal;
2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama dapat bermitra dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.

B. Sertifikasi

1. Kepada peserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama yang telah menyelesaikan keseluruhan program dengan baik dan memenuhi kualifikasi kelulusan diberikan Sertifikat Lulus;
2. Kepada peserta Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama yang telah menyelesaikan keseluruhan program dengan baik namun tidak memenuhi kualifikasi kelulusan diberikan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat;
3. Penandatanganan Sertifikat Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi atau minimal pejabat eselon II yang berwenang di bidang Diklat.

BAB VII

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Perencanaan

1. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program, pengelola program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama merencanakan kebutuhan:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM mendaftarkan PNS yang telah ditetapkan sebagai peserta Diklat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM mempersiapkan sarana dan prasarana Diklat yang diperlukan termasuk kelas, asrama, dan media pembelajaran;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Tenaga Pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, dan penilaian terhadap sikap serta perilaku peserta;
 - d. Penyiapan jadwal penyelenggaraan sesuai dengan urutan pembelajaran sebagaimana **Tabel 1**;
 - e. Penyiapan materi Diklat (buku panduan dan modul) untuk setiap peserta dan Tenaga Pengajar;
 - f. Tenaga Pengajar yang diperlukan untuk melaksanakan program dengan kompetensi dan jumlah yang sesuai agenda pembelajaran yang diberikan;
 - g. Jumlah tenaga kediklatan yang kompeten dalam mengelola program Diklat.
2. Setiap Lembaga Diklat Pemerintah yang bermaksud menyelenggarakan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama diharuskan menyampaikan perencanaan diklat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Diklat dilaksanakan.

B. Pelaksanaan

1. Penyelenggara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran sesuai jadwal, baik yang berkaitan dengan tenaga pengajar, peserta, maupun sarana/prasarana;

2. Penyelenggara melakukan pemantauan terhadap pelayanan akomodasi dan konsumsi peserta;
3. Penyelenggara membentuk pengurus angkatan/kelas yang diperlukan untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi.

C. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama secara Fungsional menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui standarisasi, akreditasi, sertifikasi, monitoring dan evaluasi kinerja terhadap Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM penyelenggara Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama.

D. Pembiayaan

1. Pembiayaan program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, dalam hal ini biaya perjalanan dinas, transportasi dan biaya lain yang timbul selama penyelenggaraan Diklat dibebankan pada anggaran Instansi masing-masing peserta. Sedangkan biaya akomodasi/ penginapan, konsumsi dan materi Diklat para peserta akan dibebankan pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Standar biaya program Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Tabel 1
URUTAN PEMBELAJARAN
DIKLAT TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA
 Lama Diklat: 6 Hari, 82 Jam pelatihan @ 45 Menit

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
1. Pembukaan 2. Pengarahan program (1 Jp) 3. Penjelasan Umum SPIPISE (1 Jp)	1. Peraturan dan Kebijakan PM (3 Jp) 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal (3 Jp) 3. Bidang Usaha [Teori & Praktek] (5 Jp) 4. Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal PM (3 Jp) 5. <i>Ujian Teori Peraturan dan Kebijakan PM (1 Jp)</i> 6. <i>Ujian Teori PTSP di Bidang PM (1 Jp)</i>	1. <i>Ujian Teori Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal PM (1 Jp)</i> 2. <i>Ujian Teori Bidang Usaha (1 Jp)</i> 3. Izin Prinsip PM, IP Perluasan PM, IP Penggabungan Perusahaan, Izin Pembukaan Kantor Cabang [Teori] (4 Jp) 4. Praktek Manual IP PM (4 Jp)	1. Simulasi SPIPISE IP PM (2 Jp) 2. Praktek SPIPISE IP PM (5 Jp) 3. <i>Ujian Teori IP PM, IP Perluasan PM, IP Penggabungan Perusahaan & Izin Pembukaan Kantor Cabang (1 Jp)</i> 4. <i>Ujian Praktek Manual IP PM, IP Perluasan PM, IP Penggabungan Perusahaan & Izin Pembukaan Kantor Cabang (3 Jp)</i>
KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1. Izin Prinsip Perubahan PM [Teori & Praktek] (5 Jp) 2. Praktek Manual IP Perluasan PM, IP Penggabungan Perusahaan dan Izin Pembukaan Kantor Cabang (2 Jp) 3. Praktek Manual IP Perubahan PM (3 Jp) 4. <i>Ujian Teori IP PM & IP Perubahan PM (1 Jp)</i> 5. <i>Ujian Praktek Manual IP Perluasan PM (3 Jp)</i> 6. <i>Ujian Praktek SPIPISE IP PM (4 Jp)</i>	1. Izin Usaha PM, IU Perluasan PM, IU Perubahan PM, IU Penggabungan Perusahaan [Teori] (3 Jp) 2. Praktek Manual IU PM & IU Perluasan PM (3 Jp) 3. Simulasi SPIPISE IU PM (2 Jp) 4. <i>Ujian Teori IU PM, IU Perluasan PM, IU Perubahan PM, IU Penggabungan Perusahaan (1 Jp)</i>	1. <i>Ujian Praktek Manual IP Perubahan PM (3 Jp)</i> 2. Pengendalian Pelaksanaan PM [Teori] (4 Jp) 3. Praktek SPIPISE IU PM (3 Jp) 4. <i>Ujian Teori Pengendalian Pelaksanaan PM (1 Jp)</i> 5. <i>Ujian Praktek SPIPISE IU (4 Jp)</i> 6. <i>Ujian Presentasi (1 Jp)</i> 7. Evaluasi 8. Penutupan	Peserta meninggalkan asrama.

BAB VIII

EVALUASI

Evaluasi yang dilakukan pada Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama meliputi evaluasi terhadap peserta, pengajar dan penyelenggara.

A. Peserta

1. Aspek-aspek yang dinilai terhadap peserta :

a. Aspek Sikap dan Perilaku

Unsur sikap dan perilaku meliputi :

- 1) Disiplin
- 2) Kehadiran
- 3) Prakarsa
- 4) Kerjasama

Indikator yang dinilai dari masing-masing perilaku adalah sebagai berikut:

1) Disiplin

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Indikator disiplin adalah:

- a) Ketepatan penyelesaian tugas;
- b) Ketentuan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Pengamatan dan penilaian Disiplin menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

2) Kehadiran

Kehadiran adalah keberadaan peserta di kelas/tempat pelatihan yang ditetapkan oleh penyelenggara selama acara diklat berlangsung.

Indikator kehadiran adalah:

- a) Kehadiran;
- b) Ketepatan hadir di kelas

Pengamatan dan penilaian Disiplin menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

3) **Prakarsa**

Prakarsa adalah upaya, tindakan mula-mula yg dimunculkan oleh seseorang; inisiatif; ikhtiar.

Indikator prakarsa adalah:

- a) Melakukan tindakan mula-mula yang diikuti oleh peserta lain;
- b) Melakukan inisiatif.

Pengamatan dan penilaian Kerjasama menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

4) **Kerjasama**

Kerjasama adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama.

Indikator kerjasama adalah:

- a) Menyelesaikan tugas atau latihan bersama dengan orang lain secara kooperatif;
- b) Membina keutuhan dan kekompakan kelompok;
- c) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok;
- d) Mau menerima pendapat orang lain.

Pengamatan dan penilaian Kerjasama menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

b. **Aspek Penguasaan Materi**

Unsur penguasaan materi mencakup hasil ujian tertulis dan ujian presentasi. Indikator penguasaan tersebut adalah angka yang dihasilkan dari jawaban peserta dalam ujian tertulis, yang dilakukan setelah mata Diklat disampaikan. Penyelenggaraan ujian akhir dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM.

Hasil penilaian penguasaan materi/ujian tertulis direkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

2. **Bobot Penilaian**

Bobot penilaian adalah:

- a. **Aspek Sikap dan Perilaku** : 15%
 - 1) **Disiplin** : 4%
 - 2) **Kehadiran** : 5%

- 3) Prakarsa : 3%
- 4) Kerjasama : 3%

- b. Aspek Penguasaan Materi : 85%
 - 1) Perizinan : 70%
 - Bidang Usaha
 - IP PM dan IP Perluasan
 - IP Penggabungan Perusahaan
 - Izin Pembukaan Kantor Cabang
 - IP Perubahan PM
 - Izin Usaha PM, IU Perluasan PM, IU Perubahan PM, IU Penggabungan Perusahaan
 - 2) Nonperizinan : 15%
 - Peraturan dan Kebijakan PM
 - PTSP di Bidang PM
 - Fasilitas fiskal dan nonfiskal
 - Pengendalian Pelaksanaan PM

3. Cara Penilaian

- a. Nilai terendah adalah 0 (nol) sedangkan nilai tertinggi adalah 100 (seratus);
- b. Nilai sikap merupakan nilai dari seluruh unsur sikap dan perilaku, yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Nilai disiplin (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (4%);
 - 2) Nilai kehadiran (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (5%);
 - 3) Nilai prakarsa (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (3%);
 - 4) Nilai kerjasama (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (3%);
 - 5) Jumlah nilai butir 1), 2), 3) dan 4) merupakan nilai sikap dan perilaku secara keseluruhan yang direkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- c. Nilai penguasaan materi merupakan nilai dari hasil ujian teori dan praktek yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Nilai ujian teori (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (40%);
 - 2) Nilai ujian praktek (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (60%);
 - 3) Jumlah nilai butir 1) dan 2) merupakan nilai penguasaan materi secara keseluruhan yang direkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V;

- d. Jumlah nilai sikap ditambah nilai hasil ujian teori dan praktek adalah nilai akhir yang diperoleh peserta yang direkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- e. Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

4. Kualifikasi Kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulus Sangat Memuaskan (Skor : 92,5 - 100);
- b. Lulus Memuaskan (Skor : 85,0 - 92,4);
- c. Lulus Sangat Baik (Skor : 77,5 - 84,9);
- d. Lulus Baik (Skor : 70,0 - 77,4);
- e. Lulus Cukup (Skor : 60,0 - 69,9);
- f. Tidak Lulus (Skor : 0 - 59,9).

Apabila nilai rata-rata akhir yang dicapai peserta kurang dari 60 dinyatakan tidak lulus atau ketidakhadiran peserta melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah jam pelatihan, dinyatakan gugur.

B. Tenaga Pengajar

1. Aspek yang dinilai dari kinerja Tenaga Pengajar antara lain sebagai berikut:

- a. Pencapaian hasil belajar;
- b. Sistematika penyajian;
- c. Penguasaan materi / substansi;
- d. Kemampuan penyampaian materi;
- e. Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan bahan ajar;
- f. Kehadiran dan ketepatan waktu sesuai jadwal;
- g. Penggunaan metode dan media pembelajaran;
- h. Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap peserta;
- i. Pemberian kesempatan tanya jawab;
- j. Kemampuan menjawab pertanyaan;
- k. Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam belajar mengajar.

2. Penilaian terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta dan penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara

kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerjanya pada masa yang akan datang.

C. Penyelenggara

Aspek yang dinilai:

1. Bidang Edukatif :

- a. Kualitas bahan ajar;
- b. Metodologi pembelajaran yang digunakan;
- c. Kesesuaian materi/pokok bahasan dengan judul diklat;
- d. Komposisi materi diklat;
- e. Kurikulum diklat;
- f. Tata urutan pokok bahasan;
- g. Durasi / lama kegiatan penyelenggaraan diklat;
- h. Ketersediaan waktu untuk diskusi dan tanya jawab;
- i. Disiplin waktu penyelenggaraan.

2. Bidang Administrasi dan Fasilitas :

- a. *Seminar Kit*;
- b. Sikap dan perilaku penyelenggara Diklat dalam memberikan pelayanan;
- c. Kecepatan pemberian pelayanan;
- d. Perlengkapan audio visual;
- e. Ruang belajar/diskusi;
- f. Fasilitas meja, kursi dan susunannya;
- g. Pengaturan waktu istirahat sholat dan makan (*ishoma*) dan *coffee break*;
- h. Konsumsi.

Penilaian terhadap penyelenggara program dilakukan oleh tenaga pengajar dan peserta dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII. Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang.

D. Evaluasi Akhir

1. Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta, oleh suatu tim yang terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
 - b. Penanggungjawab harian program Diklat yang berjalan;
 - c. Pejabat Kepegawaian Instansi Penyelenggara;
 - d. Penanggung jawab evaluasi program Diklat.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM bertindak selaku Ketua Tim Evaluasi Akhir.
2. Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi.
3. Nilai sikap dan perilaku serta penguasaan materi direkapitulasi dengan pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan Nilai Akhir.

E. Pasca-Diklat

1. Diharapkan setelah penyelenggaraan diklat berakhir dapat dilakukan evaluasi pasca-Diklat terhadap alumni dalam hal :
 - a. Sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di unit PTSP di Bidang Penanaman Modal, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Sejauhmana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang diembannya;
 - c. Sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya dalam rangka pembinaan karir PNS.
2. Evaluasi Pasca-Diklat dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggara.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyelenggara, dan Instansi Pembina.
4. Instansi Pembina Diklat melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektivitas program dan penyelenggaraan Diklat Teknis PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama, untuk penyempurnaan kebijakan dan pedoman kurikulum sesuai tuntutan perubahan.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM untuk menyelenggarakan Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran II

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

Penilaian Aspek Sikap dan Prilaku

DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
TINGKAT PERTAMA ANGGARAN
WISMA BKPM, CIPANAS, s.d.

Hari / Tanggal :
KELAS ..

NO.	NAMA	INSTANSI	NILAI			
			KEDISIPLINAN	KEHADIRAN	PRAKARSA	KERJASAMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran III

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

Penilaian Aspek Penguasaan Materi

**DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
TINGKAT PERTAMA ANGGARAN**

WISMA BKPM, CIPANAS, s.d.

Hari / Tanggal :
Mata Ajar :

			KELAS
NO	NAMA	INSTANSI	INDUK
1			
2			
3			
4			
5			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran IV
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
 Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Evaluasi
 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

Bobot Penilaian Aspek Sikap dan Perilaku
 DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
 TINGKAT PERTAMA ANGKATAN
 WISMA BKPM, CIPANAS, s.d.

NO.	NAMA	INSTANSI	NILAI				BOBOT NILAI				JUMLAH NILAI
			KEDISIPLINAN	KEHADIRAN	PRAKARSA	KERJA SAMA	KEDISIPLINAN	KEHADIRAN	PRAKARSA	KERJA SAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) X 4%	(9) = (5) X 35	(10) = (6) X 3%	(11) = (7) X 3%	(12) = (8) + (9) + (10) + (11)
1											
2											
3											
4											

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran V
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
 Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
 Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan
 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal
 Tingkat Pertama

Rekapitulasi Penilaian Aspek Penguasaan Materi (Teori dan Praktek)

**DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
 TINGKAT PERTAMA ANGGKATAN**
WISMA BKPM, CIPANAS, s.d.

Hari / Tanggal :

Mata Ajar :

KELAS

NO	MATA AJAR	INSTANSI	NILAI		JUMLAH NILAI		JUMLAH NILAI
			TEORI	PRAKTEK	TEORI	PRAKTEK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

*J) : Jika suatu mata ajar hanya terdiri dari Ujian Teori atau Ujian Praktek, maka Jumlah Nilai = nilai ujian untuk mata ajar tersebut

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran VI

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

Rekapitulasi Penilaian Aspek Sikap Prilaku dan Aspek Penguasaan Materi

**DIKLAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
TINGKAT PERTAMA ANGKATAN**
WISMA BKPM, CIPANAS, s.d.

KELAS

NO.	KEM.	INSTRUMEN	JUMLAH NILAI ASPEK SIKAP DAN PERILAKU	JUMLAH NILAI ASPEK PENGEHAAN DAN KEMAMPUAN	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1					
2					
3					
4					
5					

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Catatan dan saran :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Catatan, kritik dan saran :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

1. 2000

2. 1000

3. 500

4. 250

5. 125

6. 62.5